

KEPALA DESA TENGGULI KABUPATEN BREBES

PERATURAN DESA TENGGULI NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TENGGULI

Menimbang:

- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran mayarakat Desa.
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dipertanggung jawabankan pelaksanaannya;
- c. Bahwa berdsarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Realisai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2023

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5558);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5);
- Peraturan Daerah Brebes Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017;
- 7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa
- 8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 001 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 9. Peraturan Desa Tengguli Nomor 10 Tahun 2020 tentang RPJMDes periode 2021 -2026;
- Peraturan Desa Tengguli Nomor 02 Tahun
 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
 2023.
- 11. Peraturan Desa Tengguli Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

12. Peraturan Desa Tengguli Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGULI

MEMUTUSKAN

RANCANGAN PERATURAN DESA TENGGULI Menetapkan: **TENTANG** LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN **REALISASI** PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DESA TENGGULI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI **PELAKSANAAN** ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1.	PendapatanDesa	Rp	1.881.438.427,-
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	753.087.100,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp	844.190.200,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	33.900.000,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	40.000.000,-
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	252.800.000,-
	Jumlah Belanja	Rp	1.923.977.300,-
	Surplus/Defisit	Rp	(42.538.873)
			=========
3.			
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	383.323.198,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,-

Selisil	n Pembiayaan (a – b)
Sisa Lebih	/ (Kurang) Perhitungan Anggaran

Rp	368.323.198,-
	325.784.325,-

========

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2023;
- 2. Lampiran II: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Tengguli

Pada tanggal: 31 Desember 2023

KEPALA DESA TENGGULI

AGUNG AQIL AGHNIYA

Diundangkan di desa Pada tanggal, 31 Desember 2023 Sekretaris Desa

NURSOLEH

LEMBARAN DESA TENGGULI TAHUN 2023 NOMOR 04

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA TENGGULI KECAMATAN TANJUNGKABUPATEN BREBES

NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGULI

Menimbang

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tengguli Tahun Anggaran 2021

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5558);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5);
- 6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 100 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa
- 7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 099 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
- 8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 001 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 9. Peraturan Desa Tengguli Nomor10 Tahun 2020 tentang RPJMDes periode 2021-2026;
- Peraturan Desa Tengguli Nomor 04 Tahun
 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
 2023.
- Peraturan Desa Tengguli Nomor 06 Tahun
 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 Tahun 2023.
- 12. Peraturan Desa Tengguli Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- 13. Peraturan Desa Tengguli Nomor 04 Tahun 2018 tentanKewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023. KEDUA : Persetujuan ini Berlaku Mulai Tanggal Ditetapkan

Disetujui di : Tengguli

Pada Tanggal: 31 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD)

DESA TENGGULI

KETUA

SUGIYANTO

BERITA ACARA Nomor 4/BPD/2023

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA TENGGULI KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG REALISASI PELAKSANAAN APBDes TAHUN 2023

Pada hari Rabu tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu belas , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Agung Aqil Aghniya : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama

Pemerintah Desa Tengguli Yang beralamat di Desa

Tengguli, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Sugivanto : Ketua BPD Desa Tengguli

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tengguli ,selanjutnya disebut

sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakanbahwa:

- 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati selambat- lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Tengguli

Tengguli , 31 Desember 2023 Ketua BPD Desa Tengguli

AGUNG AQIL AGHNIYA

SUGIYANTO

DAFTAR HADIR

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGGULI KECAMATAN TANJUNG KAB. BREBES

Hari : Minggu

Tanggal : 31 Desember 2023
Tempat : Balai Desa Tengguli

Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Acara : Rapat Pembahasan Realisasi Pelaksanaan Peraturan

Desa Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM BPD	TANDA TANGAN	
1.	SUGIYANTO	KETUA	1.	
2.	INDAH MUSTIKA	ANGGOTA	2.	
3.	M. NURHASIM	ANGGOTA	3.	
4.	WAHYU	ANGGOTA	4.	
5.	AGUS MUSTAMIN BILLAH	ANGGOTA	5.	
6.			6.	
7.			7.	
8.			8.	
9.			9.	
10.			10.	

Ketua Badan Permusyawaratan Desa

SUGIYANTO